



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN CIPAYUNG
KELURAHAN BAMBU APUS
Jl. Mini III Telp. 8467877 JAKARTA

Kodepos : 13890

WAKTU DAN BIAYA LAYANAN PPID

I. JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KELURAHAN BAMBU APUS

➤ PELAYANAN INFORMASI PUBLIK :

SENIN – JUMAT : 07.30 s.d 16.00 WIB

➤ ISTIRAHAT :

SENIN – KAMIS : 12.00 s.d 13.00 WIB

JUMAT : 11.30 – 13.00 WIB

II. BIAYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dijelaskan bahwa :

1. Penyediaan dan pemberian pelayanan informasi public kepada pemohon informasi tidak dipungut biaya (pasal 53 ayat 3)
2. Dalam hal pemohon bermaksud melakukan penggandaan atau perekaman informasi publik, maka pemohon informasi dapat melakukan penggandaan atau perekaman dengan menggunakan biaya sendiri di sekitar lokasi PPID bersama petugas layanan informasi PPID atau menyediakan CD/VCD/Flasdisk untuk perekaman data informasi public (pasal 53 ayat 4)
3. Dalam hal pemohon ingin mendapatkan Salinan informasi melalui pengiriman jasa pos atau jasa kurir dikarenakan biaya pos dan biaya kurir sesuai dengan ketentuan biaya pada kantor jasa pos dan kantor jasa kurur (pasal 53 ayat 5)